



PUTUSAN

Nomor 660/Pdt.G/2021/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari dengan register perkara Nomor 660/Pdt.G/2021/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Februari 1994 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 40/02/VI/1994 tanggal 1 Desember 2021.

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Lwk



2. Bahwa sebelum dalam ikatan pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kakak Termohon di Desa XXXXX setelah itu pindah dirumah bersama di Desa XXXXX dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 1). ANAK umur 23 tahun, 2). ANAK umur 18 tahun, 3). ANAK umur 11 tahun, dalam asuhan bersama.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak November 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang penyebab yaitu Termohon sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan penggunaan uangnya bukan untuk kepentingan kebutuhan rumah tangga, bahkan Pemohonlah yang membayar hutang-hutang Termohon karena orang-orang yang memberi hutang kepada Termohon itu menagihnya kepada Pemohon.
5. Bahwa Termohon pun sering kali membohongi Pemohon masalah uang, sehingga orang-orang yang memberi hutang ke Termohon selalu mendatangi Pemohon sampai marah-marah ke Pemohon.
6. Bahwa sejak November 2020 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang, Pemohon berharap dengan cara berpisah ranjang Termohon dapat berubah. Namun kenyataannya Termohon sama sekali tidak berubah bahkan hingga sejak itupun Termohon menjadi tidak lagi merawat dan mengurus kebutuhan Pemohon seperti dalam hal menyediakan makanan mencuci pakaian, semua hal tersebut dilakukan sendiri oleh Pemohon.

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Lwk



7. Bahwa Termohon menjadi tidak betah berada di rumah Termohon sering pergi meninggalkan kediaman pada saat pagi hari dan pulang pada saat malam hari dengan tujuan dan alasan yang tidak jelas.

8. Bahwa akhirnya sejak November 2020 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang, dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami-istri.

9. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berupaya melakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil..

10. Bahwa adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Mustafa, M.H) tanggal 06 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita Pemohon poin 1 benar;
- Bahwa posita Pemohon poin 2 benar;
- Bahwa posita Pemohon poin 3 benar;
- Bahwa posita Pemohon poin 4 benar Termohon berhutang, akan tetapi itu hutang bersama yang diketahui Pemohon;
- Bahwa posita Pemohon poin 5 tidak benar, Termohon selalu terbuka soal uang, namun Pemohon yang tidak perhatian, Pemohon hanya sibuk dengan selingkuhannya bernama WIL;
- Bahwa posita Pemohon poin 6 benar sejak Nopember 2020 kami berpisah ranjang tetapi tidak pisah rumah, namun Termohon selalu mengurus Pemohon, Termohon masih menyediakan makanan dan mencuci pakaian Pemohon;
- Bahwa posita Pemohon poin 7 tidak benar, Termohon keluar rumah untuk berjualan nasi kuning;
- Bahwa posita Pemohon poin 8 benar sejak Nopember 2020 sudah pisah ranjang, tetapi tidak pisah rumah;
- Bahwa posita Pemohon poin 9 benar, tapi Pemohon tidak mau datang untuk didamaikan
- Bahwa Termohon tidak pernah menginginkan perceraian, namun kalau Pemohon tetap dengan keinginannya bercerai Termohon hanya meminta agar Pemohon memenuhi kesepakatan yang telah kami sepakati saat mediasi;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan menyatakan kesediaannya untuk memenuhi dan atau membayar sejumlah uang kepada Termohon sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam mediasi;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 3 Mei 2013. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 40/02/VI/1994, a.n. PEMOHON dengan TERMOHON, tanggal 01 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi keponakan dari Pemohon dan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1994;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tinggal bersama di rumah kakak Termohon di Desa XXXXX setelah itu pindah dirumah bersama di Desa XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama : 1). ANAK umur 23 tahun (sudah menikah), 2). ANAK umur 18 tahun, 3). ANAK umur 11 tahun, dalam asuhan bersama;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2020, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, saksi hanya diceritakan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, saksi hanya diceritakan Pemohon bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak delapan bulan terakhir ini sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih sering datang ke rumah yang ditempati Termohon, namun saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih berhubungan selayaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga agar dapat bersabar dan kembali rukun, tapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi keponakan Pemohon;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1994;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tinggal bersama di rumah kakak Termohon di Desa XXXXX setelah itu pindah dirumah bersama di Desa XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama : 1). ANAK umur 23 tahun, 2). ANAK umur 18 tahun, 3). ANAK umur 11 tahun, dalam asuhan bersama;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2020, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung, namun saksi mendengar Pemohon bercerita kepada saudaranya bahwa dia sering bertengkar dengan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak tau apa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya pernah saksi tau ribut persoalan Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2021 sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih sering ke rumah Termohon namun saksi tidak tau apakah Pemohon dan Termohon masih berhubungan selayaknya suami istri;
- Bahwa sekitar bulan Nopember Pemohon dan Termohon pernah di damaikan oleh keluarga agar Pemohon dan Termohon bersabar dan kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Saksi 1, **SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka adalah pasangan suami isteri, Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah tetangga saksi di kampung;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun sekarang;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon biasa bertengkar, namun tidak pernah melihat langsung, akan tetapi saksi sebagai kepala desa ada warga yang melapor kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon selalu ada pertengkaran dan sangat meresahkan, pernah juga Pemohon dan Termohon dua kali datang ke rumah pada awal tahun 2021 dan akhir tahun 2021 untuk mengadukan persoalan rumah tangga mereka, dimana saat itu saksi berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan akhirnya saksi menyarankan Pemohon dan Termohon ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena saksi sudah coba beberapa kali mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi satu kampung dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1994;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tinggal bersama di Desa XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama : 1). ANAK umur 23 tahun 2). ANAK umur 18 tahun, 3). ANAK umur 11 tahun, dalam asuhan bersama;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2020, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu, saksi hanya mengetahui Pemohon sering sekali datang di rumah tetangga, apakah urusan Pemohon ke rumah tetangga saya itu saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Luwuk dan berdasarkan surat panggilan untuk Termohon, benar bahwa Termohon berada di alamat Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak kepada Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Termohon sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan penggunaan uangnya bukan untuk kepentingan kebutuhan rumah tangga, bahkan Pemohonlah yang membayar hutang-hutang Termohon karena orang-orang yang memberi hutang kepada Termohon itu menagihnya kepada Pemohon, Termohon pun sering kali membohongi Pemohon masalah uang, sehingga orang-orang yang memberi hutang ke Termohon selalu mendatangi Pemohon sampai marah-marah ke Pemohon, sehingga sejak November 2020 Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang tanpa

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sampai akhirnya terjadi pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon sejak Nopember 2020, meskipun Termohon membantah alasan perselisihan tersebut, karena menurut Termohon, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 3 Februari 1994, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 3 Februari 1994, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI. Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu : SAKSI dan SAKSI. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan, namun saksi-saksi tersebut baik dari Pemohon maupun Termohon tidak mengetahui penyebabnya dan tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran tersebut. Berdasarkan jawab

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Lwk



menjawab Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai dalil yang menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun mengenai alasan Pemohon terjadinya pertengkaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, kedua saksi Pemohon mengetahui penyebabnya dari cerita Pemohon kepada saksi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, meskipun Pemohon masih sering datang ke rumah yang ditempati Termohon, berdasarkan jawab menjawab Termohon mengakui adanya pisah ranjang sejak Nopember 2020 namun tidak pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan jawaban Termohon Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak Nopember 2020, meskipun tidak pisah tempa tinggal, dan selama berpisah ranjang sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah padatahun 1994;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tinggal bersama di rumah kakak Termohon di Desa XXXXX setelah itu pindah dirumah bersama di Desa XXXXX;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama : 1). ANAK umur 23 tahun, 2). ANAK umur 18 tahun, 3). ANAK umur 11 tahun, dalam asuhan bersama;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2020, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak Nopember 2020 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;
- Bahwa keluarga dekat Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah ranjang yang sudah berlangsung sejak Nopember 2020 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memnuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami berkewajiban memberikan kepada bekas istri berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Menimbang, bahwa terkait dengan kewajiban Pemohon selaku suami yang akan menceraikan Termohon sebagaimana dimaksud pasal diatas, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan mengenai kewajiban yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon sebagaimana tercantum dalam laporan mediator sebagai berikut;

1. Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)
2. Pemohon akan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,-(saut juta rupiah);
3. Pemohon akan memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, umur 18 tahun dan ANAK, umur 11 tahun, sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh telah terjadi kesepakatan mengenai hak-hak istri setelah terjadi perceraian, maka didalam menetapkan besaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, Majelis Hakim cukup merujuk kepada kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada Poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka mut'ah dan nafkah Iddah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak kecuali Istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, umur 18 tahun dan ANAK, umur 11 tahun sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, terhitung sejak ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak untuk bulan pertama, kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1045000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Nurmaidah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh Syarifudin Tayeb., S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Drs. Mustafa, M.H

TTD

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Syarifudin Tayeb., S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.660/Pdt.G/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)